

Analisis Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum Perkara Warisan (Studi Putusan No.40/Pdt.G/2024/PTA.Mks)

Andi Muh. Rizqi Mulyadi, Andi Darmawangsa, Maryati Mallongi

Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

Email: andi.rizqi006@gmail.com

Abstract: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam perkara warisan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Mks. Data diperoleh melalui studi dokumen (putusan pengadilan, peraturan, dan doktrin) serta wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tingkat pertama hanya bersifat deklaratif dan belum memenuhi prinsip kepastian hukum karena tidak mengandung amar yang operasional. Sementara itu, putusan banding telah memperjelas bagian masing-masing ahli waris serta memerintahkan pembagian warisan secara tegas, sehingga memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex executoria*. Dari perspektif keadilan, amar PTA Makassar bersifat korektif terhadap dominasi sepihak dalam penguasaan harta warisan, selaras dengan maqāṣid al-sharī'ah (Al-Ghazali), teori hikmah dan 'illat (Al-Syatibi), prinsip qath'iyyat al-dalālah (Imam Syafi'i), dan keadilan ilahiyat (Ibnu Taimiyah). Penelitian ini juga membandingkan putusan tersebut dengan Putusan Mahkamah Agung No.845K/Pdt/2024 untuk menunjukkan konsistensi arah yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa warisan di peradilan agama. Putusan PTA Makassar dinilai telah mencerminkan prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum yang dapat dieksekusi secara adil dan efektif.

Abstract: *This study is a normative legal research using a qualitative approach, which applies statutory, case, and conceptual approaches to analyze the principles of justice and legal certainty in an Islamic inheritance dispute. The research focuses on the appellate decision of the Makassar Religious High Court No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Mks. Data were collected through document analysis (court rulings, legal norms, and doctrines) and interviews, and then examined qualitatively and descriptively. The findings reveal that the first-instance decision was merely declarative and did not fulfill the principle of legal certainty, as it lacked an executable operative ruling. In contrast, the appellate decision clarified each heir's share and explicitly ordered the division of inheritance, thus upholding the principles of lex certa and lex executoria. In terms of justice, the decision of the PTA Makassar serves as a corrective to the unilateral domination of the estate and aligns with the Islamic legal theories of maqāṣid al-sharī'ah (Al-Ghazali), hikmah and 'illat (Al-Syatibi), qath'iyyat al-dalālah (Imam Syafi'i), and divine justice (al-'adl al-ilāhī, Ibn Taymiyyah). The study also compares the case with the Supreme Court Decision No. 845 K/Pdt/2024 to assess jurisprudential consistency in resolving inheritance disputes in the religious court system. The appellate decision is found to embody substantive justice and enforceable legal certainty effectively and fairly.*

Article History

Received: July 15, 2025

Revised: July 22, 2025

Published: July 28, 2025

Kata kunci:

warisan, keadilan, kepastian hukum, putusan pengadilan, hukum Islam

Keywords:

inheritance, justice, legal certainty, court decision, Islamic law



<https://doi.org/10.5281/zenodo.16778160>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Bentuk hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya disebut dengan masyarakat.¹ Adapun dalam kehidupan bermasyarakat tersebut manusia menghasilkan suatu interaksi sosial antara seorang manusia dengan manusia lainnya sehingga dapat terjadi suatu hubungan yang dinamis. Interaksi

¹ H. Zaeni A. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers, 2018, hal.1

inilah yang diwujudkan dalam bentuk komunikasi yang memiliki maksud dan tujuan agar dapat memenuhi keinginan masing-masing para individu.²

Selanjutnya, seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia, seseorang akan mengalami yang namanya kematian. Kematian inilah yang kemudian tidak dapat menyenyapkan hubungan hukum dikarenakan seseorang yang telah meninggal tersebut tidak hanya meninggalkan keturunan akan tetapi juga meninggalkan barang-barang yang kedepannya pasti akan mempengaruhi kepentingan antara anggota keluarga yang lain dari masyarakat selama seseorang tersebut masih hidup. Hal inilah yang kemudian berkaitan dengan siapa yang akan mewarisi harta peninggalan tersebut kedepannya, dikarenakan harta tersebut tidak hanya dapat serta merta diambil atau diberikan oleh pewaris kepada siapapun sebelum ia meninggal, dan segala tindakan hak atas pewaris tanpa memperhatikan kedudukan ahli waris, pasti akan ada kosekuensi hukum yang mengikutinya.

Kematian sering menimbulkan akibat hukum bagi para ahli warisnya salah satunya mengenai pembagian harta warisan.³ Masalah terkait persoalan harta waris yang antara lain berkaitan dengan bagaimana harta peninggalan itu harus diperlakukan, siapa yang menerima harta warisan, serta bagaimana cara membagi warisan terhadap ahli warisnya. Hal inilah yang akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus diselesaikan yang kemudian di atur dalam hukum waris. Untuk pengertian hukum waris sendiri, sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia belum dapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris sendiri masih bermacam macam. Namun demikian, pengaturan hukum waris di Indonesia telah jelas keberadaannya dan diatur dalam Undang-Undang.

Meskipun pengaturan hukum waris telah jelas keberadaannya di Indonesia, Namun tidak jarang harta warisan itu menimbulkan sengketa, salah satu contoh adalah sengketa tanah warisan. Tanah sangat penting bagi aktivitas manusia, karena setiap orang pasti memerlukan tanah dari ia hidup sampai meninggal dunia. Mengingat tatanan kehidupan dan pola perekonomian sebagian besar manusia yang masih bercorak agraria. Tanah bagi manusia sendiri mengandung makna yang multidimensional. Dari sisi ekonomi tanah merupakan suatu sarana produksi untuk dapat mendatangkan kesejahteraan. Secara politis tanah dapat menentukan suatu posisi seseorang dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat. Yang dimana kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Tanah bermakna sakral dikarenakan pada akhir hayat semua orang pasti akan kembali kepada tanah.⁴

Warisan merupakan hak yang telah diberi oleh Allah SWT. kepada ahli waris yang telah tertera didalam Al-Qur'an dan Hadist. Sebagaimana dalam Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 6 Allah SWT. Berfirman:

الَّذِينَ هُمْ عَنْ أَزْوَاجِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ وَأُولَىٰ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا
إِلَىٰ أَوْلِيَابِكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Terjemahannya:

Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (saling mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikian itu telah tertulis dalam Kitab (Allah).⁵

Hukum waris Islam merupakan salah satu cabang hukum Islam yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Di Indonesia, Pengadilan Agama memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum waris. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap jumlah perkara warisan yang diajukan ke Pengadilan Agama. Fenomena ini menunjukkan adanya sejumlah tantangan dan kompleksitas dalam penerapan hukum waris Islam di

² Tri Harjani L. *Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Terhadap Perkara Warisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata* (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). Universitas Muhammadiyah Surakarta Journal. 2010, hal.1

³ Diandri S.M. *Analisis Putusan Perkara Nomor :274/PDT.G/2010/PA-LLG dalam Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama Lubuklinggau* Universitas Bengkulu. 2014), hal.12

⁴ Nugroho, Heru, *Mengugat Kekuasaan Negara*, Surakarta: Muhamadyah University Press, 2001, hlm. 237.

⁵ Qur'an Kemenag 2019

masyarakat.⁶

Pengadilan Agama (PA) Makassar merupakan salah satu lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara warisan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah perkara warisan yang masuk ke PA Makassar mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami hukum warisan Islam dengan baik.

Peningkatan signifikan jumlah perkara warisan yang masuk ke Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Tinggi Agama Makassar, mengindikasikan adanya kompleksitas permasalahan hukum waris yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, Pengadilan Tinggi Agama sebagai lembaga peradilan tingkat banding memiliki peran yang sangat krusial dalam memberikan kepastian hukum dan menegakkan prinsip-prinsip hukum waris Islam.

Kasus-kasus yang menyangkut tanah terutama dalam hal sengketa tanah yang mungkin terjadi hingga saat ini tidak pernah surut, hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya pertumbuhan aktifitas manusia dan semakin kompleksnya masalah yang terjadi antara sesama sehingga dapat menimbulkan kecenderungan konflik dan sengketa tanah. sebagai contohnya yaitu kasus perkara Nomor: 2164/Pdt.G/2023/PA.Mks yang sekarang putusannya telah mencapai tingkat banding dengan Nomor Putusan: 40/Pdt.G/2024/PTA.Mks.⁷

Pada kasus ini Almarhum Hani Bin Tjoke telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 5 Mei 1965 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.474.1/032/ORW.08/398/2022 yang ditandatangani oleh Lurah Sudiang tanggal 30 Agustus 2022. semasa hidupnya Hani Bin Tjoke hanya satu kali menikah, yaitu dengan Basse binti Kala' yang juga telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 11 Agustus 2001 karena sakit. perkawinan mereka melahirkan dua orang anak yaitu Kaminang binti Hani atau Turut Tergugat I dan almarhum hamid bin Hani. Semasa hidupnya Kaminang binti Hani atau Tergugat I pernah menikah dengan Dg.Sore dan mempunyai empat orang anak, yaitu Salim atau Turut Tergugat II, Zainuddin atau Turut Tergugat III, Syamsiah atau Turut Tergugat IV, Abd.Azis atau Turut Tergugat V. almarhum hamid bin Hani menikah dengan Ami binti Budu' memiliki empat orang anak, yaitu Rusdi, Sabawanti, Samsul Alam, Musdalifah (Para Penggugat).⁸

Almarhum Hani Bin Tjoke Hani Bin Tjoke selain meninggalkan isteri dan anak-anak sebagai ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang belum terbagi waris yaitu tanah seluas ± 1.919 m2 (lebih kurang seribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik No. 29125/Sudiang, Surat Ukur No. 08051/2013, atas nama Tergugat I, II, III, IV dan V yang terletak di Jalan Asrama Haji Sudiang, Rt. 002/Rw.008, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah. Oleh karena obyek sengketa tersebut sepenuhnya dikuasai oleh Para Tergugat yang merupakan anak dan cucu dari almarhum Hani Bin Tjoke, sehingga Para Penggugat meminta haknya sendiri yang merupakan harta peninggalan ayah kandungnya yaitu Almarhum Hamid bin Hani. Penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan menurut Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.

Peranan Pengadilan Tinggi Agama dalam mengimplementasikan keadilan, dan kepastian hukum antara lain dapat dilihat dari contoh putusan diatas. Proses peradilan sangat tergantung pada hakim di pengadilan yang berkaitan dengan bagaimana hakim tsb. melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan hakim sangat mulia dan terhormat didalam masyarakat dan negara. Hakim mempunyai tugas yaitu menegakan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib untuk selalu menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum yang dapat berjalan secara efektif maka diperlukan Aparat penegak hukum yang memadai.⁹

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan 2021* (Jakarta, 2022).

⁷ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

⁸ Salinan Putusan No.2164/Pdt.G/PA.Mks

⁹ Dody Noormansyah, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha* (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2006), 10

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti tertarik untuk mengkaji pembagian harta waris menurut hukum perdata Islam dan menganalisis prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan nomor putusan 40/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji asas, norma, dan putusan hukum dalam kerangka sistem hukum yang berlaku.¹⁰ Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diterapkan dalam sengketa warisan yang diputus oleh Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yaitu metode yang berorientasi pada pemahaman secara mendalam terhadap isi, struktur, dan makna hukum dari objek penelitian, terutama dalam menganalisis amar putusan pengadilan dan keterkaitannya dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pendekatan ini tidak mengandalkan pengolahan data numerik, melainkan menafsirkan norma, teks putusan, serta pendapat ahli secara sistematis dan logis dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif.¹¹ Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan melalui studi terhadap dokumen hukum, teori pemikiran ulama klasik, dan hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Makassar serta Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana amar putusan telah memenuhi prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum operasional dalam perkara warisan. Data dianalisis secara deskriptif, evaluatif, dan argumentatif untuk menilai kesesuaian antara dasar normatif dan praktik peradilan.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Skema Permasalahan Perkara Warisan Dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Dalam perkara ini, terdapat dua kelompok utama yang menjadi pihak bersengketa, yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat. Para Penggugat terdiri atas Rusdi bin Hamid, Sabawanti binti Hamid, Samsul Alam bin Hamid, Musdalifah binti Hamid, dan Ami binti Budu'. Rusdi, Sabawanti, Samsul Alam, dan Musdalifah adalah anak kandung dari almarhum Hamid bin Hani, sedangkan Ami merupakan istri dari almarhum Hamid. Dengan demikian, kelima Penggugat adalah ahli waris langsung dari Hamid bin Hani, yang dalam perkara ini bertindak sebagai ahli waris dari almarhum Hani bin Tjoke. Sementara itu, Para Tergugat terdiri dari Kaminang binti Hani, yang merupakan anak perempuan dari almarhum Hani bin Tjoke, beserta anak-anaknya yaitu Salim bin Dg. Sore, Zainuddin bin Dg. Sore, Syamsiah binti Dg. Sore, dan Abd. Azis bin Dg. Sore. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama Makassar ini bermula dari perbedaan pandangan antara Para Penggugat dan Para Tergugat mengenai status dan pembagian harta peninggalan almarhum Hani bin Tjoke, yang menurut Para Penggugat belum pernah dibagi secara hukum, namun telah dikuasai sepenuhnya oleh pihak Tergugat.¹³

Permasalahan hukum dalam perkara warisan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dalam Putusan Nomor 2164/Pdt.G/2023/PA.Mks bermula dari tidak adanya pembagian secara sah atas harta peninggalan almarhum Hani bin Tjoke, yang oleh Para Penggugat diidentifikasi sebagai sebidang tanah seluas ±1.919 m² yang terletak di Jalan Asrama Haji Sudiang, RT 002/RW 008, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Tanah tersebut tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 29125/Sudiang berdasarkan Surat Ukur Nomor 08051/2013 dan saat ini terdaftar atas nama Para Tergugat. Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut belum pernah dibagi sebagai harta warisan meskipun telah sekian lama dikuasai oleh anak perempuan pewaris (Kaminang binti Hani) beserta anak-anaknya, yaitu Salim, Zainuddin, Syamsiah, dan Abd. Azis. Dalam gugatan yang didaftarkan secara elektronik pada 26 Oktober 2023 melalui perkara Nomor 2164/Pdt.G/2023/PA.Mks, Para Penggugat mengajukan tuntutan agar pewaris dinyatakan sah, ahli waris ditetapkan, dan tanah tersebut dibagi sesuai ketentuan hukum waris Islam.¹⁴

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 13

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 6.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52

¹³ Pengadilan Agama Makasar, *Putusan No.2164/Pdt.G/2023/PA.Mks*, diputus tanggal 25 Januari 2024, hlm.1-3

¹⁴ *Ibid.*, hlm 4-7

Pewaris dalam perkara ini adalah Hani bin Tjoke, yang telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 5 Mei 1965. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.1/032/ORW.08/398/2022 yang diterbitkan oleh Lurah Sudiang pada tanggal 30 Agustus 2022, serta bukti silsilah keluarga dari Imam Kelurahan Sudiang (bukti P1), diketahui bahwa Hani hanya memiliki dua orang anak kandung, yaitu Kaminang binti Hani dan Hamid bin Hani. Istrinya, Basse binti Kala', juga telah meninggal dunia di Makassar pada 11 Agustus 2001, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/033/ORW.08/30/8/2022. Sementara itu, Hamid bin Hani sebagai anak laki-laki dari pewaris, telah meninggal dunia pada 8 November 2003. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 831/Pdt.P/2022/PA.Mks tanggal 10 Januari 2023, diketahui bahwa Hamid pernah menikah secara sah dengan Ami binti Budu' dan memiliki empat orang anak, yaitu Rusdi, Sabawanti, Samsul Alam, dan Musdalifah. Dengan demikian, Para Penggugat merupakan ahli waris sah dari Hamid bin Hani, yang secara hukum berhak atas bagian dari harta peninggalan Hani bin Tjoke melalui sistem pewarisan bertingkat (dzawil arham).

Dalam proses pemeriksaan perkara tingkat pertama, Para Penggugat mengajukan sejumlah bukti surat (P1-P7), termasuk surat kematian, salinan silsilah keluarga, surat penetapan perkawinan, dan dokumen kepemilikan tanah. Selain itu, mereka juga menghadirkan dua orang saksi yang merupakan kerabat dekat keluarga pewaris, yaitu Nurhayati binti Culla dan Nasrawati binti H. Sangkala. Keduanya di bawah sumpah menyatakan bahwa Hani bin Tjoke hanya memiliki dua orang anak dan bahwa tanah yang disengketakan dulunya adalah milik almarhum Hani. Keterangan para saksi juga menguatkan bahwa tidak pernah ada pembagian warisan yang sah, dan bahwa tanah saat ini dikuasai oleh pihak Tergugat, khususnya keluarga dari Kaminang binti Hani. Dalam keterangannya, saksi menyebutkan bahwa di atas tanah tersebut terdapat dua rumah tinggal dan dua unit rumah kost, salah satunya berjumlah empat pintu dan dikuasai oleh anak-anak Kaminang, terutama Salim.

Meskipun Para Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian besar dalil Para Penggugat, termasuk mengenai status pewaris, ahli waris, dan objek harta peninggalan, namun dalam kenyataan hukum di persidangan terjadi penguasaan sepihak tanpa proses pembagian yang sah. Putusan Pengadilan Agama Makassar akhirnya mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. Namun demikian, dalam amar putusan Nomor 2164/Pdt.G/2023/PA.Mks, Majelis Hakim hanya menetapkan status ahli waris dan bagian waris menurut hukum Islam, tanpa secara tegas menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari harta peninggalan. Serta tidak mencantumkan amar perintah pembagian secara proporsional kepada masing-masing ahli waris. Kekosongan ini kemudian menjadi dasar bagi Para Penggugat untuk mengajukan upaya hukum banding.

Permohonan banding diajukan oleh Para Penggugat pada 23 Februari 2024 ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dan didaftarkan sebagai perkara Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Mks. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa putusan tingkat pertama telah tepat dalam hal penetapan status ahli waris dan hubungan keperdataan antara para pihak. Namun, Majelis menilai bahwa amar putusan tidak menjawab petitum kelima dan kesepuluh dari Para Penggugat, yaitu permohonan agar objek tanah dinyatakan sebagai bagian dari harta warisan dan agar dilakukan pembagian warisan kepada para ahli waris. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar memperbaiki amar putusan dengan menyatakan secara tegas bahwa sebidang tanah seluas ±1.919 m² tersebut merupakan bagian dari harta peninggalan almarhum Hani bin Tjoke dan harus dibagi sesuai ketentuan hukum waris Islam.¹⁵

Putusan tingkat banding juga memperjelas komposisi bagian waris masing-masing pihak. Berdasarkan hukum waris Islam yang merujuk pada Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 serta Kompilasi Hukum Islam, bagian untuk Kaminang binti Hani ditetapkan sebesar 1/3 (33,33%) karena ia adalah anak perempuan, sedangkan bagian Hamid bin Hani sebesar 2/3 (66,67%) sebagai anak laki-laki. Bagian Hamid selanjutnya diwariskan kepada ahli warisnya, yakni istrinya Ami binti Budu' sebesar 1/8 dari bagian Hamid (6/72), dan keempat anaknya: Rusdi dan Samsul Alam masing-masing memperoleh 14/72, serta Sabawanti dan Musdalifah masing-masing 7/72. Amar putusan ini tidak hanya memperbaiki kekurangan formil dalam putusan sebelumnya, tetapi juga memberikan kepastian hukum terhadap status

¹⁵ Pengadilan Tinggi Agama Makassar, *putusan No.40/Pdt.G/2024/PTA.Mks*, diputus tanggal 22 Maret 2024, hlm 4-5

objek sengketa serta mewujudkan keadilan dalam pembagian warisan berdasarkan prinsip dan nilai-nilai hukum Islam.

Dalam menganalisis perkara warisan ini, terdapat empat aspek penting yang menjadi titik sorotan, yakni: aspek yuridis, aspek faktual, aspek konsistensi dan koherensi putusan, serta aspek filosofis. Masing-masing aspek memiliki peranan penting dalam menilai sejauh mana perkara ini ditangani secara benar, adil, dan sesuai hukum.

Analisis Yuridis, Faktual, Koherensi, dan Filosofis Putusan Perkara Warisan No.40/Pdt.G/2024/PTA.Mks

1. Aspek Yuridis

Aspek yuridis merupakan dimensi utama dalam menilai keabsahan suatu putusan peradilan, khususnya dalam perkara warisan yang secara langsung menyentuh hak keperdataan para pihak berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif nasional.¹⁶ Dalam konteks perkara No. 2164/Pdt.G/2023/PA.Mks yang diperiksa di Pengadilan Agama Makassar dan kemudian diperbaiki dalam putusan banding No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Mks, aspek yuridis dapat ditelaah dari beberapa sisi: dasar hukum tentang kedudukan ahli waris, ketentuan pembagian warisan, serta keabsahan prosedur dan amar putusan sesuai hukum acara yang berlaku.

a. Dasar Hukum Kedudukan Para Ahli Waris

Kedudukan hukum para pihak sebagai ahli waris merujuk pada Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa ahli waris terdiri dari: anak, suami atau istri, orang tua, cucu dari anak laki-laki, saudara, dan seterusnya. Dalam perkara ini, pewaris adalah almarhum Hani bin Tjoke yang meninggalkan istri (Basse binti Kala'), seorang anak laki-laki (Hamid bin Hani), dan seorang anak perempuan (Kaminang binti Hani). Karena Hamid telah meninggal dunia sebelum perkara ini diajukan, maka berdasarkan Pasal 180 KHI, kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya, yaitu istrinya (Ami binti Budu') dan keempat anaknya (Para Penggugat I-IV).

b. Pembagian Waris Berdasarkan KHI dan Al-Qur'an

Pembagian harta waris dalam perkara ini harus mengacu pada ketentuan normatif dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 dan 12, serta Pasal 176-183 KHI. Dalam perkara ini, struktur pembagian adalah sebagai berikut:

- 1) Istri (Basse binti Kala') memperoleh 1/8 bagian dari harta peninggalan suami,
- 2) Anak laki-laki (Hamid) memperoleh dua kali bagian anak perempuan (Kaminang),
- 3) Bagian Hamid kemudian diwariskan kepada ahli warisnya: istrinya memperoleh 1/8 dari bagian suami dan anak-anaknya menerima bagian sesuai hukum waris Islam (laki-laki dua bagian dari perempuan).

Putusan tingkat pertama telah menerapkan ketentuan pembagian ini secara parsial, namun tidak merinci bagian waris para ahli waris dari Hamid secara lengkap. Dalam putusan banding, PTA Makassar memperbaiki kekurangan tersebut dengan menetapkan secara rinci bagian masing-masing, menunjukkan penerapan norma hukum waris Islam secara sistematis dan proporsional.

c. Keabsahan Prosedur dan Amar Putusan

Secara prosedural, perkara ini telah diajukan dan diperiksa sesuai mekanisme hukum acara yang berlaku di peradilan agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Pengajuan gugatan melalui e-Court, proses mediasi, pemeriksaan alat bukti, hingga pemeriksaan setempat telah dilakukan sesuai ketentuan.¹⁷

Dari sisi substansi amar, putusan tingkat pertama mengandung kelemahan karena tidak secara tegas menyebutkan perintah pembagian atau penyerahan waris kepada Para Penggugat. Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam hukum acara. Koreksi oleh PTA Makassar menjadi signifikan karena mengubah amar menjadi lebih operasional dan dapat dieksekusi, sejalan dengan

¹⁶ Muhammad Tigas P., *Aspek Yuridis Pembagian Harta Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)*, Surakarta, Fak.Hukum Universitas Muhammadiyah.

¹⁷ Arini Indika, *Reformasi kekuasaan mengadili pengadilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang peradilan Agama*, Millah: Journal of Religious Studies, Yogyakarta:2017

ketentuan Pasal 189 KHI dan prinsip "putusan harus dapat dilaksanakan" sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1) UU Peradilan Agama.

Dengan demikian, secara yuridis, putusan tingkat banding tidak hanya memperbaiki kekurangan pada tingkat pertama, tetapi juga mencerminkan implementasi prinsip hukum Islam, asas keadilan, dan asas kepastian hukum dalam pembagian waris.

2. Aspek Faktual

Aspek faktual dalam perkara perdata kewarisan bukan hanya berfungsi sebagai penopang narasi hukum dari pihak Penggugat, tetapi juga sebagai pijakan empiris bagi hakim dalam menyusun argumentasi hukum yang valid dan adil. Dalam sistem hukum acara perdata, pembuktian atas fakta-fakta material merupakan syarat mutlak untuk menegaskan kebenaran hukum, sebagaimana ditegaskan dalam asas "*actori incumbit probatio*"¹⁸ (beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan). Dalam perkara No. 2164/Pdt.G/2023/PA.Mks, aspek faktual menjadi elemen krusial dalam menegaskan keberadaan hubungan hukum antara Para Penggugat dan objek warisan, sekaligus memperlihatkan struktur relasi antar ahli waris yang selama ini terabaikan dalam praktik penguasaan harta peninggalan.

Aspek faktual dalam perkara ini dapat dianalisis dalam tiga bagian: (1) profil para pihak dan struktur hubungan nasab; (2) status objek sengketa dan penguasaannya; serta (3) bukti kesaksian yang mendukung klaim hukum Para Penggugat.¹⁹

a. Relasi Para Pihak Yang Bersengketa dan Status Nasab

Para Penggugat adalah pihak-pihak yang berasal dari garis keturunan almarhum Hamid bin Hani, yaitu: Rusdi bin Hamid, Sabawanti binti Hamid, Samsul Alam bin Hamid, Musdalifah binti Hamid, serta istri dari almarhum Hamid, yaitu Ami binti Budu'. Sementara itu, Para Tergugat merupakan keturunan dari Kaminang binti Hani, saudari kandung Hamid dan anak perempuan dari pewaris Hani bin Tjoke. Baik Hamid maupun Kaminang adalah anak dari Hani bin Tjoke dan Basse binti Kala', yang telah wafat sebelum perkara ini diajukan. Hal ini diperkuat oleh surat-surat resmi yang diajukan oleh Para Penggugat berupa akta kematian, surat keterangan waris, dan silsilah keluarga, yang secara akurat menunjukkan garis nasab vertikal dari pewaris ke ahli waris.²⁰

Dalam konteks hukum waris Islam yang dikodifikasikan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), seluruh pihak baik Penggugat maupun Tergugat adalah termasuk dalam kelompok ahli waris karena memiliki hubungan darah langsung (nasab). Mengingat tidak adanya bantahan dari pihak Tergugat terhadap hubungan nasab ini juga memperkuat posisi hukum Para Penggugat sebagai ahli waris sah, baik dari sudut pandang syariat Islam yang memprioritaskan hubungan nasab dalam distribusi harta warisan maupun hukum positif nasional.²¹

b. Status Objek Sengketa Sebagai Harta Warisan Dan Penguasaannya

Objek utama yang disengketakan adalah sebidang tanah seluas ±1.919 m² yang terletak di Jalan Asrama Haji, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Tanah ini terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 29125/Sudiang, yang pada saat perkara diajukan telah beralih nama atas Para Tergugat, yakni keturunan dari Kaminang.

Meskipun telah bersertifikat atas nama mereka, Para Penggugat secara tegas mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan peninggalan dari almarhum Hani bin Tjoke dan belum pernah dilakukan pembagian warisan secara sah. Dalam praktiknya, tanah tersebut telah dikuasai secara penuh oleh Para Tergugat, yang membangun dua unit rumah tinggal dan dua unit rumah kost di atasnya. Fakta ini diperkuat oleh hasil Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan oleh majelis hakim, di mana ditemukan bahwa bagian depan tanah masih kosong, sementara bagian belakang telah dibangun dan dihuni oleh keluarga Tergugat.

Penguasaan sepihak atas objek warisan oleh salah satu cabang ahli waris, tanpa adanya pembagian berdasarkan hukum, merupakan bentuk penyaluran hak yang tidak proporsional dan mengabaikan hak waris pihak lain, dalam hal ini keturunan Hamid. Dalam hukum waris Islam dan KHI,

¹⁸ *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* Pasal 163 dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* Pasal 283.

¹⁹ Ginting, Y. P., Gunadi, E. M., Londe, E. N., dkk., "Sosialisasi Pembuktian Dalam Kasus Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(11), 1005–1025 (2023).

²⁰ Pengadilan Agama Makassar, *putusan No. 2164/Pdt.G/2023/PA.Mks*, diputus tanggal 25 Januari 2024, hlm 24-25

²¹ *Komplikasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 174

hak atas warisan tidak bergantung pada penguasaan fisik, tetapi berdasarkan hubungan hukum dan ketetapan bagian yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penguasaan sepihak oleh Tergugat tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan hak Penggugat, yang secara hukum memiliki porsi bagian dari bagian ayah mereka (Hamid).

c. Kekuatan Pembuktian Melalui Kesaksian

Untuk memperkuat dalil hubungan nasab dan status tanah sebagai harta warisan, Para Penggugat mengajukan dua orang saksi, yakni: Nurhayati binti Culla tante dari Penggugat I dan Nasrawati binti H. Sangkala dari keluarga pewaris.²² Kedua saksi diambil sumpahnya secara resmi di persidangan dan dinyatakan memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 R.Bg dan Pasal 1866 KUHPerdota.²³

Dalam keterangannya, kedua saksi menyatakan secara konsisten bahwa: Hani bin Tjoke merupakan pemilik awal tanah, ia memiliki dua anak, yaitu Hamid dan Kaminang, tanah warisan belum pernah dibagi secara hukum, Para Tergugat telah lama menguasai tanah tersebut tanpa melibatkan anak-anak dari Hamid, dan Para Penggugat memiliki hubungan darah langsung sebagai cucu kandung dari Hani bin Tjoke.

Majelis hakim menyatakan bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian satu sama lain dan tidak dibantah secara substansial oleh Para Tergugat dalam persidangan. Sebaliknya, Para Tergugat dalam jawabannya justru mengakui bahwa objek sengketa, yakni sebidang tanah, berasal dari orang tua mereka, sehingga memperkuat dalil Para Penggugat. Keterangan para saksi yang konsisten ini memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, karena tidak hanya berdiri sendiri, melainkan juga bersinergi dengan alat bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik No. 29125/Sudiang, yang menunjukkan asal usul objek warisan. Dalam hukum acara perdata, kombinasi alat bukti saksi dan surat yang saling menguatkan memiliki nilai pembuktian sempurna dalam mengkonstruksi hak-hak keperdataan Para Penggugat atas objek sengketa. Dengan demikian, walaupun Para Penggugat secara faktual tidak menguasai objek tanah tersebut, pembuktian hukum yang tersusun dalam persidangan cukup untuk menyatakan bahwa mereka memiliki hak sah atas warisan tersebut, sebagaimana diakui dalam prinsip hukum perdata bahwa kepemilikan hak tidak selalu bergantung pada penguasaan fisik.

d. Korelasi Fakta Dengan Kontruksi Hukum dan Amar Putusan

Berdasarkan keseluruhan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa: Hani bin Tjoke meninggalkan tanah yang berstatus warisan, Para Tergugat menguasai fisik tanah secara sepihak, Para Penggugat memiliki hak waris sah berdasarkan nasab, dan tidak pernah dilakukan pembagian secara musyawarah maupun hukum.

Fakta-fakta ini telah diakui oleh putusan tingkat pertama, namun belum ditindaklanjuti secara tegas dalam amar. Sedangkan dalam putusan tingkat banding, PTA Makassar menggunakan fakta-fakta ini sebagai dasar koreksi terhadap putusan tingkat pertama. PTA merinci bagian waris secara matematis, menetapkan porsi masing-masing ahli waris, dan memerintahkan pembagian warisan kepada Para Penggugat. Dengan demikian, aspek faktual tidak hanya berfungsi sebagai penegasan relasi hukum, tetapi juga menjadi fondasi untuk mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum secara operasional.

3. Aspek Konsistensi Dan Koherensi Putusan

Konsistensi dan koherensi putusan merupakan elemen penting dalam menilai kualitas suatu produk peradilan,²⁴ khususnya dalam perkara kewarisan yang melibatkan hubungan kekeluargaan, pertentangan klaim hak atas harta, dan kejelasan mengenai siapa yang berhak serta bagaimana hak tersebut harus direalisasikan. Dalam perkara warisan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dalam Putusan Nomor 2164/Pdt.G/2023/PA.Mks dan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Mks, konsistensi dan koherensi putusan tampak mengalami dinamika antara tingkat pertama dan tingkat banding.

²² Pengadilan Agama Makassar, *putusan No.2164/Pdt.G/2023/ PA.Mks*, diputus tanggal 25 Januari 2024, hlm 16-18.

²³ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* Pasal 172 dan *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota)* Pasal 1866.

²⁴ Ade Rizky Fachreza, *Yuridprudensi dan Kemerdekaan Hakim Dalam kaitannya Dengan Konsistensi Putusan Dalam Peradilan Indonesia*, Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, 2016.

Dinamika ini menarik untuk dianalisis dari aspek isi pertimbangan hukum, kesesuaian antara fakta, dasar hukum, dan amar, serta konsistensi dalam menjawab petitum.

Secara umum, putusan tingkat pertama (PA Makassar) telah menunjukkan konsistensi antara posita dan pertimbangan hukum.²⁵ Dalam uraian duduk perkara dan fakta hukum, Majelis Hakim tingkat pertama secara cermat mengurai status pewaris, identitas para ahli waris, dan objek warisan yang disengketakan, yaitu sebidang tanah seluas $\pm 1.919 \text{ m}^2$ yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 29125/Sudiang dan Surat Ukur No. 08051/2013. Majelis juga mempertimbangkan secara runut hubungan kekerabatan antara Hani bin Tjoke dengan anak-anaknya, serta antara Hamid bin Hani dengan Para Penggugat, berdasarkan bukti silsilah, surat kematian, dan keterangan para saksi. Fakta hukum mengenai eksistensi objek warisan pun diperkuat oleh hasil pemeriksaan setempat pada 5 Januari 2024, di mana tanah tersebut memang terbukti dikuasai oleh Para Tergugat dan di atasnya berdiri rumah dan bangunan kost.

Namun, permasalahan mulai muncul ketika dicermati keterputusan antara pertimbangan hukum dan amar putusan. Dalam amar putusan, meskipun Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, mereka tidak mencantumkan secara eksplisit bahwa objek tanah tersebut merupakan bagian dari harta peninggalan pewaris. Selain itu, amar putusan tidak memuat perintah pembagian harta kepada Para Penggugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum.²⁶ Kekeliruan ini menyebabkan terjadinya inkonsistensi vertikal antara pertimbangan dan amar, serta inkonsistensi horizontal antara petitum dan amar. Artinya, walaupun substansi pertimbangan hukum menyetujui dalil gugatan Para Penggugat, namun amar yang dijatuhkan tidak sepenuhnya mencerminkan dan menindaklanjuti kesimpulan yuridis yang dibentuk oleh Majelis.

Pada sisi lain, putusan tingkat banding (PTA Makassar) dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Mks hadir sebagai koreksi atas kekeliruan yang bersifat substansial tersebut. Majelis Hakim tingkat banding menunjukkan koherensi internal yang kuat antara identifikasi masalah, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Dalam pertimbangannya, Majelis menyatakan bahwa Pengadilan Agama tingkat pertama tidak menjawab petitum kelima dan kesepuluh yang secara eksplisit meminta agar tanah sengketa ditetapkan sebagai harta warisan serta diperintahkan untuk dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris. Dengan merujuk pada Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 serta Pasal 176 dan 180 Kompilasi Hukum Islam, Majelis banding kemudian memperbaiki amar dengan secara tegas menetapkan bahwa objek tanah merupakan bagian dari harta peninggalan almarhum Hani bin Tjoke dan menyusun ulang bagian waris masing-masing pihak.²⁷

Koherensi logika hukum juga terlihat dalam cara Majelis Banding membangun struktur argumentasinya. Dimulai dari pengakuan terhadap fakta hukum yang telah terbukti di tingkat pertama, kemudian ditarik kepada norma yang berlaku, hingga menghasilkan amar yang tidak hanya memperjelas status objek, tetapi juga operasional dalam implementasi hukum. Hal ini menegaskan bahwa putusan tingkat banding berhasil menyatukan aspek legalitas, keadilan, dan kejelasan operasional dalam satu kesatuan logika hukum yang utuh, sekaligus menghindari kekaburan hukum yang sebelumnya terjadi pada putusan tingkat pertama.

Dalam konteks asas peradilan yang baik, khususnya asas *res judicata pro veritate habetur*²⁸ dan asas kepastian hukum, putusan banding telah mengoreksi putusan sebelumnya secara proporsional dan tidak melebihi batas permintaan (*ultra petitum*). Koreksi terhadap amar tetap berada dalam ruang lingkup petitum Para Penggugat dan tidak menimbulkan perluasan wewenang yang melampaui. Putusan banding juga memperkuat asas kepastian hukum karena tidak hanya menjawab persoalan hak, tetapi juga menjelaskan siapa mendapatkan apa, dalam proporsi berapa, dan dari objek yang mana secara

²⁵ Lihat Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2164/Pdt.G/2023/PA.Mks, pada bagian pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari almarhum Hani bin Tjoke berdasarkan bukti surat dan hubungan nasab yang diajukan, hlm. 9–10.

²⁶ Pengadilan Agama Makassar, *Putusan Nomor 2164/Pdt.G/2023/PA.Mks*, hlm. 12–13.

²⁷ Lihat Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11–12; Kompilasi Hukum Islam, Pasal 176 dan Pasal 180; Pengadilan Tinggi Agama Makassar, *Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Mks*, hlm. 13–14.

²⁸ Aan Eko Widiarto, *Memikirkan Kembali 'Res Judicata Pro Veritate Habetur' dalam Peradilan Indonesia*, Universitas Brawijaya Malang, tanggal 25 Desember 2023

detail.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan tingkat pertama memiliki konsistensi dalam pertimbangan tetapi kehilangan koherensi dalam amar, sedangkan putusan tingkat banding secara sistematis memperbaiki inkonsistensi tersebut dan sekaligus membangun koherensi utuh antara fakta, norma, dan penyelesaian. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat banding dalam sistem peradilan agama berfungsi bukan hanya sebagai forum korektif, tetapi juga sebagai penegak prinsip logika hukum dan integritas putusan pengadilan.²⁹

Aspek Filosofis Hukum Waris Sebagai Landasan Keadilan Dan Kepastian Hukum

Meskipun fokus utama dalam perkara ini adalah pada analisis prinsip keadilan dan kepastian hukum, namun memahami aspek filosofis hukum waris tetap penting sebagai pijakan nilai yang menuntun arah pertimbangan hukum. Dalam perkara Nomor 2164/Pdt.G/2023/PA.Mks dan perkara bandingnya Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Mks, Mahkamah Agung melalui lembaga peradilan agama bukan hanya bertugas menegakkan ketentuan yuridis normatif sebagaimana tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga mengaktualisasikan nilai-nilai filosofis yang hidup dalam syariat Islam, yang menjamin bahwa hukum tidak berhenti pada kepastian legalistik, tetapi menjangkau prinsip-prinsip kemaslahatan dan keadilan substantif.

Menurut Imam Al-Ghazali, *maqāṣid syariah* bertujuan untuk menjaga lima hal pokok kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁰ Harta warisan, setelah kematian pewaris, tidak boleh menjadi objek dominasi satu pihak, tetapi harus segera dialihkan kepada pihak yang berhak. Dalam konteks ini, penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris sebagaimana terjadi dalam perkara Hani bin Tjoke merupakan pelanggaran terhadap prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) yang menjadi *maqāṣid syariah*. Amar PTA Makassar yang membagi secara rinci adalah bentuk penegakan *maqāṣid*, karena telah mengembalikan harta kepada para pemilik sahnya berdasarkan ketentuan Allah SWT.

Selain itu, *maqāṣid al-sharī'ah* mengandung nilai korektif terhadap ketimpangan sosial dan relasi kekuasaan dalam keluarga. Hak istri dan anak-anak dari almarhum Hamid bin Hani yang sebelumnya diabaikan, dalam amar PTA kemudian dipulihkan. Ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* tidak hanya tentang kemaslahatan individual, tetapi juga kemaslahatan sosial keluarga yang luas.

"*Maqāṣid al-sharī'ah* tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia, dan setiap hukum yang tidak menjaga lima tujuan utama itu, maka menyalahi hikmah syariat."³¹

Al-Syatibi, dalam *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*, mengembangkan konsep bahwa syariah tidak diturunkan dalam kekosongan sosial, melainkan untuk mewujudkan *kemaslahatan umum*. Dalam perkara ini, tujuan (*hikmah*) dari hukum waris adalah menciptakan keadilan distributif, yaitu pembagian sumber daya sesuai peran dan kebutuhan. '*Illat*-nya (penyebab) adalah hubungan nasab dan peran masing-masing anggota keluarga.³² Ketika PTA Makassar membagi harta dalam pecahan numerik, ini bukan hanya teknis hukum, tetapi juga ekspresi dari *hikmah* dan '*illat* yang menjamin tidak terjadinya dominasi dan penghilangan hak. Amar PTA Makassar yang membagi warisan ke dalam 72 bagian sesuai dalil adalah bentuk pelaksanaan *al-hikmah wa al-'illat* yang bersifat rasional (*ma'qūl al-ma'nā*) dalam konteks modern.

Dalam filosofi hukum Al-Syatibi, amar seperti ini menunjukkan bahwa hakim telah menunaikan perannya bukan hanya sebagai penafsir *nash*, tetapi sebagai penjaga nilai (*qayyim al-qiyām*) dari hukum syariah itu sendiri.³³ Dengan amar yang dapat dieksekusi dan menyelamatkan hak ahli waris yang lemah, pengadilan telah menjalankan fungsi ini secara optimal.

²⁹ Lihat Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 2164/Pdt.G/2023/PA.Mks, hlm. 9–13; Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Mks, hlm. 11–14. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 45.

³⁰ Khairil Anwar Al Jufri, Mohd Soberi Awang & Mualimin M. Sahid, *Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali dan Aplikasinya* (Malaysian Journal of Syariah and Law (2021): 75–87)

³¹ Al-Ghazali, *al-Mustasfā fi Uṣul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

³² Irwan Hadiyana, *Ta'ālil dengan Hikmah dalam Qiyās sebagai Penetapan Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2005), hlm. 2-3

³³ Al Syatibi, *Muwafaqat fi Uṣul al-Shari'ah*, Kairo: Dar Ibn 'Affan, 1997

Dalam *al-Risālah*, Imam Syafi'i mengemukakan bahwa suatu hukum hanya dapat diputuskan apabila bersandar pada dalil yang *qath'iy al-dalālah* (maknanya tegas dan pasti). Surah An-Nisa ayat 11–12 adalah contoh dalil yang *qath'i* mengenai bagian warisan,³⁴ dan hukum positif seperti Pasal 176 KHI mengadopsinya secara tekstual. Kepastian hukum menurut beliau bukan hanya soal norma, tetapi juga soal kemampuan hukum untuk dipahami dan dilaksanakan. Oleh karena itu, amar yang kabur, seperti dalam putusan PA Makassar sebelumnya, bertentangan dengan prinsip Syafi'i. Sebaliknya, amar PTA Makassar yang tegas dan rinci telah memenuhi syarat sebagai hukum *qath'i* yang memiliki kekuatan normatif dan operasional.

"Tidak boleh seseorang menghukumi dengan sesuatu yang tidak didasari ilmu yang *qath'i*, sebab hukum tanpa ilmu adalah kebatilan."³⁵

Lebih dari itu, prinsip kepastian hukum yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i memiliki implikasi terhadap keamanan hukum para pihak. Ahli waris pengganti tidak akan mendapatkan haknya jika amar tidak tegas. Maka, kepastian dalam hal ini juga berarti pengakuan terhadap eksistensi hukum mereka di dalam struktur keluarga dan masyarakat.

Ibnu Taimiyah dalam *Majmū' al-Fatāwā* menjelaskan bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam hukum Allah, dan setiap hakim adalah perwakilan Allah untuk menerapkan keadilan tersebut (*niyābat Allāh fī al-hukm*).³⁶ Oleh karena itu, ketika satu pihak menguasai harta secara tidak sah, maka itu termasuk kezaliman yang wajib dikoreksi. Peran hakim dalam sistem Islam adalah sebagai wakil Allah dalam menegakkan hukum-Nya (*niyābat Allāh fī al-hukm*). Dalam konteks perkara ini, PTA Makassar bertindak bukan hanya untuk menyelesaikan sengketa secara hukum, tetapi juga untuk mengembalikan keseimbangan moral dan spiritual dalam keluarga yang tercederai oleh ketimpangan kekuasaan ekonomi.

"Setiap hukum yang tidak mewujudkan keadilan adalah bukan bagian dari syariat, walaupun disandarkan pada nama Islam."³⁷

Ibnu Taimiyah juga menekankan bahwa keadilan tidak cukup dilihat dari hasil akhir, tetapi dari proses korektif yang dilakukan terhadap struktur yang tidak adil. Maka, langkah PTA untuk mengoreksi amar putusan sebelumnya menjadi bagian dari penegakan keadilan ilahiyat yang transenden.

Pendekatan filosofis ini juga selaras dengan pendapat Prof. Dr. Amir Syarifuddin, yang menyatakan bahwa warisan dalam Islam tidak sekadar mengikuti formula angka, melainkan mengandung dimensi sosial dan moral. Dalam bukunya *Hukum Kewarisan Islam*, ia menjelaskan bahwa sistem waris Islam menempatkan anak laki-laki sebagai penerima dua kali lipat bagian anak perempuan bukan karena superioritas, tetapi karena adanya beban tanggung jawab yang lebih besar. Oleh karena itu, pembagian warisan Islam secara esensial mengandung asas keadilan distributif yang proporsional, bukan persamaan matematis.³⁸

Lebih lanjut, aspek kepastian hukum dalam konteks waris ditegaskan dalam prinsip "hak tidak gugur tanpa pengalihan yang sah. Prof. Dr. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Pengantar Ilmu Waris Islam* menekankan bahwa sistem pewarisan Islam menjunjung tinggi kepastian dan kejelasan hukum, karena Allah sendiri telah menentukan secara rinci bagian masing-masing ahli waris dalam Al-Qur'an. Menurutinya, mengabaikan atau tidak menetapkan hak waris secara tegas berarti menciptakan ruang abu-abu dalam hukum yang berpotensi merugikan pihak yang berhak.³⁹ Putusan tingkat banding yang menyempurnakan amar menjadi eksplisit dalam menyebutkan bagian waris menunjukkan aktualisasi prinsip tersebut dalam sistem peradilan.

Pandangan ini sejalan dengan konsep kepastian hukum yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan bahwa "hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kejelasan, bukan kebingungan." Dalam putusannya, hakim tidak boleh menciptakan ruang interpretasi

³⁴ Ari Sinulingga, *Qath'y dan Zhanny Dalam Kwarisan Islam, Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 175–200.

³⁵ Imam Syafi'i, *Al-Risalah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001

³⁶ Cep Gilang F. Ash-Shufi, Agus Mulyana & Fajrin Dzul Fadhlil, *Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taimiyah dan Relevansinya dengan Demokrasi Indonesia, Jurnal TAPIS: Teropong Aspirasi Politik Islam* 17, no. 1 (2021): 52–68.

³⁷ Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatawa*, Riyadh: Dar al-Wafa, 1995, Vol.28.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, Hal.14-16

³⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Waris Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, hal. 23

yang luas jika aturan hukum dan fakta sudah terang.⁴⁰ Oleh karena itu, ketika tingkat pertama gagal menyebut objek warisan secara eksplisit, maka langkah korektif PTA Makassar bukan hanya valid secara hukum, tetapi niscaya secara filosofi ia menegakkan asas kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh sistem peradilan.

Dengan demikian, dalam konteks perkara ini, aspek filosofis yang bersumber dari pemikiran ulama klasik dan akademisi hukum modern Indonesia berfungsi sebagai fondasi normatif yang memperkuat kesimpulan bahwa keadilan dan kepastian hukum tidak hanya diwujudkan melalui logika yuridis, tetapi juga harus selaras dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dan asas-asas peradilan yang baik. Maka, koreksi yang dilakukan oleh tingkat banding dapat dipahami bukan hanya sebagai prosedur formil, tetapi sebagai realisasi nilai keadilan substantif dan kepastian hukum yang menjadi ruh utama dalam hukum waris Islam.

D. Analisis Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Perkara Warisan No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Subbab ini membahas penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam perkara warisan yang menjadi objek penelitian. Fokus pembahasan ditujukan pada Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2164/Pdt.G/2023/PA.Mks dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Mks. Melalui analisis ini, penulis ingin melihat sejauh mana kedua prinsip tersebut diterapkan dalam amar putusan, serta apakah pembagian warisan sudah sesuai dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

1. Analisis Prinsip Keadilan dan Penerapannya Dalam Perkara Warisan No.

40/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Prinsip keadilan dalam hukum tidak sekadar mencerminkan pembagian yang setara, melainkan distribusi yang proporsional sesuai kedudukan dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam hukum Islam, keadilan (*al-adl*) memiliki dimensi yang lebih mendalam, karena bersumber dari wahyu dan bersifat objektif, tidak tergantung pada interpretasi moral manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 11, Allah SWT menetapkan bagian warisan dengan rumusan pasti:

“Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”⁴¹

Ayat ini menjadi landasan utama prinsip keadilan distributif dalam warisan Islam, di mana pembagian dilakukan berdasarkan struktur dan tanggung jawab sosial dalam keluarga, bukan semata angka.

Dalam perkara warisan antara ahli waris Hani bin Tjoke sebagaimana tertuang dalam Putusan PA Makassar No. 2164/Pdt.G/2023/PA.Mks dan diperbaiki oleh Putusan PTA Makassar No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Mks, prinsip keadilan menjadi sentral karena timbulnya konflik akibat penguasaan sepihak oleh sebagian ahli waris, yakni Kaminang binti Hani dan anak-anaknya, atas sebidang tanah ±1.919 m² tanpa adanya pembagian kepada ahli waris dari Hamid bin Hani (anak laki-laki pewaris). Keadaan ini menunjukkan ketimpangan keadilan, baik dari segi kepemilikan harta maupun dari sudut pandang legalitas hak. Meskipun secara biologis semua pihak adalah ahli waris sah, namun hak waris para Penggugat (istri dan anak-anak Hamid) secara de facto telah terabaikan.

Putusan Pengadilan Agama Makassar pada tingkat pertama memang telah menetapkan identitas ahli waris dan bagian waris masing-masing secara umum, namun tidak menyatakan secara eksplisit bahwa tanah tersebut adalah harta warisan, serta tidak merinci pembagian hak atas tanah tersebut kepada masing-masing ahli waris.⁴² Hal ini menciptakan celah ketidakadilan prosedural karena amar putusan tidak mencerminkan pertimbangan hukum yang telah dibangun. Di sinilah prinsip keadilan prosedural diuji yaitu sejauh mana hakim menjawab permintaan Para Penggugat secara utuh dalam amar.

Putusan banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar hadir sebagai koreksi terhadap

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), Surah An-Nisa [4]: ayat

⁴² Pengadilan Agama Makassar, *Putusan Nomor 2164/Pdt.G/2023/PA.Mks*, hlm. 9–13.

ketidakseimbangan ini. Dalam Putusan No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Mks,⁴³ Majelis secara tegas menyatakan bahwa tanah seluas $\pm 1.919 \text{ m}^2$ adalah harta peninggalan almarhum Hani bin Tjoke dan bahwa harta tersebut harus dibagikan kepada ahli waris secara proporsional. Pembagian warisan dalam putusan ini mencerminkan implementasi langsung prinsip keadilan distributif sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an:

- a. Kaminang binti Hani, anak perempuan, memperoleh $\frac{1}{3}$ ($\frac{24}{72}$) dari keseluruhan warisan.
- b. Hamid bin Hani, anak laki-laki (yang telah wafat), memperoleh $\frac{2}{3}$ ($\frac{48}{72}$)
- c. Bagian Hamid kemudian diturunkan kepada ahli warisnya:
 - 1) Ami binti Budu' (istri): $\frac{1}{8}$ dari bagian Hamid $\frac{6}{72}$
 - 2) Rusdi & Samsul Alam (anak laki-laki): masing-masing $\frac{14}{72}$
 - 3) Sabawanti & Musdalifah (anak perempuan): masing-masing $\frac{7}{72}$

Pembagian ini dilakukan dengan prinsip perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan, serta $\frac{1}{8}$ untuk istri, sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa:11–12 dan Pasal 176 KHI. Ini adalah bentuk keadilan proporsional, bukan sama rata, karena mempertimbangkan perbedaan tanggung jawab finansial antara laki-laki dan perempuan dalam struktur keluarga Islam.

Selain mewujudkan keadilan distribusi, koreksi ini juga merupakan bentuk keadilan korektif terhadap ketimpangan faktual di mana objek warisan dikuasai hanya oleh satu pihak. Dengan memperjelas bagian dan kedudukan masing-masing ahli waris dalam amar putusan, PTA Makassar telah mengembalikan keseimbangan hak yang sebelumnya timpang, sekaligus memberi landasan kuat untuk pelaksanaan pembagian secara nyata di lapangan.⁴⁴

Dalam pandangan Prof. Dr. Amir Syarifuddin, pembagian waris dalam Islam mengandung nilai moral yang tinggi karena didasarkan pada tanggung jawab sosial, bukan hanya hak kepemilikan⁴⁵. Demikian pula, menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, keadilan dalam hukum tidak hanya menyangkut hasil, tetapi juga proses dan kejelasan hukum yang tidak menimbulkan ambiguitas⁴⁶. Putusan PTA Makassar telah memenuhi dua dimensi ini: ia memperbaiki proses (dengan menjawab petitum 5 dan 10) dan mempertegas hasil (dengan amar pembagian yang eksplisit).

Dengan demikian, putusan ini menjadi bukti bahwa lembaga peradilan agama, sebagai bagian dari sistem hukum nasional, mampu mengintegrasikan keadilan normatif Islam dengan mekanisme hukum positif, tanpa mengorbankan keduanya. Hal ini juga selaras dengan gagasan hukum progresif sebagaimana disampaikan Satjipto Rahardjo, bahwa hukum harus hidup di tengah masyarakat dan responsif terhadap nilai-nilai moral dan keadilan substantif.⁴⁷ PTA Makassar, dalam hal ini, tidak semata-mata menegakkan teks normatif hukum waris Islam, tetapi juga bertindak korektif terhadap ketimpangan faktual dan menjamin efektivitas hukum dalam pelaksanaannya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim peradilan agama tidak hanya berfungsi sebagai penafsir norma, tetapi juga sebagai pengawal nilai, yang bertugas memastikan bahwa setiap keputusan hukum tidak terlepas dari konteks sosial dan kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat.

berikut merupakan konversi bagian warisan para ahli waris ke dalam 72 bagian (ashlul mas'alah) sebagai penyebut terkecil yang digunakan untuk menyatukan seluruh pecahan bagian waris sesuai ketentuan faraidh.

Tabel Pembagian Warisan dari almarhum Hani bin Tjoke:

Nama	Status	Bagian	Konversi ke 72
Kaminang binti Hani	Anak perempuan pewaris	$\frac{1}{3}$	$\frac{24}{72}$
Hamid bin Hani	Anak laki-laki pewaris	$\frac{2}{3}$	$\frac{48}{72}$
Ami binti Budu'	Istri Hamid	$\frac{1}{8}$ dari $\frac{48}{72}$	$\frac{6}{72}$

⁴³ Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

⁴⁴ Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Putusan No.40/Pdt.G/2024/PTA.Mks, hlm.13–14.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Islam & Kemodernan Hukum: Suatu Telaah Filosofis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 45–46.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 5–6.

Rusdi bin Hamid	Anak laki-laki Hamid	2/7 dari sisa 42/72	14/72
Samsul Alam bin Hamid	Anak laki-laki Hamid	2/7 dari sisa 42/72	14/72
Sabawanti binti Hamid	Anak perempuan Hamid	1/7 dari sisa 42/72	7/72
Musdalifah binti Hamid	Anak perempuan Hamid	1/7 dari sisa 42/72	7/72

Penggunaan angka 72 didasarkan pada metode ilmu faraidh klasik, yang menghendaki setiap bagian warisan dikalkulasikan dalam satu penyebut yang sama agar pembagian menjadi adil, operasional, dan dapat dieksekusi secara riil. Angka 72 dipilih karena merupakan kelipatan terkecil dari sejumlah pecahan utama dalam hukum waris Islam seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{1}{6}$, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 11 dan Pasal 176–180 Kompilasi Hukum Islam.⁴⁸

Penerapan prinsip keadilan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam putusan banding juga selaras dengan pendirian hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa yurisprudensi perkara waris. Salah satu yurisprudensi penting adalah Putusan Mahkamah Agung No. 49 K/AG/1999, yang menyatakan bahwa:

"Dalam hal anak laki-laki pewaris telah meninggal dunia sebelum pewaris, maka hak waris dari anak laki-laki tersebut berpindah kepada anak-anaknya (cucu dari pewaris) sesuai bagian yang ditentukan syariat."⁴⁹

Putusan ini memperkuat legitimasi waris berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 180 KHI, serta memperjelas bahwa hak cucu dari anak laki-laki tidak gugur hanya karena ayahnya telah wafat lebih dahulu.

Sejalan dengan yurisprudensi tersebut, PTA Makassar melalui putusan No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Mks mengoreksi putusan tingkat pertama dengan membagi bagian Hamid bin Hani kepada istri dan anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwa PTA tidak hanya berpijak pada kaidah normatif (KHI dan Al-Qur'an), tetapi juga pada praktik yudisial tertinggi yang telah teruji dan dibakukan sebagai kaidah hukum tetap.

Yurisprudensi ini menjadi penting dalam memperkuat argumentasi bahwa putusan banding tidak sekadar menyempurnakan amar, tetapi juga menegaskan posisi yurisprudensial Mahkamah Agung tentang hak waris turun-temurun, khususnya bagi ahli waris yang telah wafat sebelum pewaris. Dalam hal ini, Mahkamah Agung secara konsisten memposisikan bahwa hak waris tidak gugur karena kematian lebih dahulu, melainkan beralih secara otomatis kepada ahli waris penggantinya.

2. Analisis Prinsip Kepastian Hukum dan Penerapannya Dalam Perkara Warisan No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Kepastian hukum merupakan asas pokok dalam sistem hukum manapun, termasuk dalam hukum Islam. Dalam konteks hukum waris, prinsip ini tidak hanya menuntut kejelasan status pewaris dan ahli waris, tetapi juga kepastian terhadap objek warisan, perhitungan bagian masing-masing ahli waris, serta bentuk amar putusan yang dapat dieksekusi secara hukum.⁵⁰ Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan bahwa putusan pengadilan merupakan dasar pelaksanaan pembagian warisan, sehingga putusan harus bersifat eksplisit, lengkap, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.⁵¹

Dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 2164/Pdt.G/2023/PA.Mks, aspek formil dari kepastian hukum telah terpenuhi dengan penetapan identitas ahli waris, pengakuan terhadap objek warisan berdasarkan SHM No. 29125/Sudiang, serta pernyataan bahwa tanah tersebut dikuasai sepihak oleh Para Tergugat. Namun dari sisi materiil dan eksekutorial, putusan ini gagal memberikan perintah

⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm. 112.

⁴⁹ Mahkamah Agung RI., *Putusan Nomor 49K/AG/1999*

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014)

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 189.

konkrit dalam amar agar Para Tergugat membagi. Hal ini bertentangan dengan prinsip *lex certa* (hukum harus jelas) dan *lex executoria* (putusan harus dapat dilaksanakan).⁵²

Dalam sistem peradilan Indonesia, asas kepastian hukum dan pelaksanaan putusan ditegaskan tidak hanya dalam teori hukum umum, tetapi juga secara normatif dalam ketentuan perundang-undangan. Hal ini tercermin dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa:

"putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur dalam undang-undang ini."⁵³

Lebih lanjut, Pasal 56 mengatur bahwa:

"pelaksanaan putusan dilakukan oleh panitera dan juru sita sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini."⁵⁴

Kekaburan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena membiarkan penegakan hak Para Penggugat dalam status tidak pasti. Hak substantif mereka diakui, namun tidak dijamin secara normatif dalam amar. Jika amar tidak memuat perintah jelas, maka status putusan menjadi tidak berdaya secara hukum.

Koreksi atas kelemahan ini dilakukan dalam Putusan PTA Makassar No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Mks, yang menyusun amar secara operasional dan implementatif. Dalam amar tersebut, PTA melakukan tiga hal penting:

- Menetapkan objek tanah secara eksplisit sebagai bagian dari harta peninggalan pewaris;
- Menjabarkan bagian masing-masing ahli waris secara numerik dan proporsional, dengan mengacu pada Pasal 176 KHI dan Surah An-Nisa ayat 11–12;
- Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan hak Para Penggugat sesuai pembagian, dan menegaskan tanggung jawab pembiayaan perkara secara tanggung renteng.

Amar ini tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi bersifat eksekutorial (dapat langsung dilaksanakan) dan mendetail, sehingga meminimalkan risiko penafsiran ulang atau gugatan tambahan. Hal ini sejalan dengan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa:

"putusan pengadilan agama harus memberikan kepastian hukum kepada para pihak."⁵⁵

Majelis hakim PTA juga menunjukkan koherensi antara pertimbangan hukum dan amar. Pertimbangan menyatakan bahwa penguasaan sepihak atas tanah oleh Para Tergugat tanpa pembagian sah merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum waris Islam dan hukum nasional. Maka, amar memerintahkan secara jelas: tanah dibagi dengan satuan 72 bagian; Kaminang binti Hani memperoleh 24/72, sementara bagian Hamid (48/72) diwariskan kepada ahli warisnya: Ami binti Budu' (6/72), Rusdi dan Samsul Alam (masing-masing 14/72), serta Sabawanti dan Musdalifah (masing-masing 7/72). Pembagian ini sepenuhnya merujuk pada ketentuan Qur'ani dan fikih mawarits tentang perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan serta bagian istri 1/8 dari harta suami yang memiliki keturunan.

Penting dicatat, PTA juga mengacu pada Pasal 183 KHI, yang menyatakan bahwa:

"ahli waris pengganti memperoleh bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang digantikan,"⁵⁶

sehingga warisan Hamid sebagai anak dari pewaris sah langsung diteruskan kepada istri dan anak-anaknya, sekalipun Hamid telah meninggal lebih dahulu. Dalam hal ini, PTA juga menggunakan konsep fikih tanzil (waris turun temurun), yang merupakan bagian dari ijtihad ulama dalam konteks waris modern.

Dalam perspektif fikih, penetapan yang eksplisit dalam amar ini sejalan dengan kaidah "*al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk*" (kepastian tidak gugur karena keraguan)⁵⁷. Dengan amar yang jelas, maka pelaksanaan hak waris Para Penggugat tidak lagi bergantung pada interpretasi Para Tergugat atau

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 44.

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 54.

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 56.

⁵⁵ Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 89 ayat (1)

⁵⁶ Kompleksi Hukum Islam, pasal 183

⁵⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), hlm. 145.

aparatur pelaksana, tetapi memiliki dasar hukum yang pasti. Ini adalah manifestasi nyata dari *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu menjaga hak milik (*hifz al-māl*) dan mencegah sengketa.

Putusan banding ini juga selaras dengan pandangan Prof. Subekti, bahwa “hukum yang baik adalah hukum yang pasti dan dapat dilaksanakan”, serta dengan asas *executorial value* dalam hukum perdata: setiap putusan harus memberikan jalan keluar konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh para pihak.⁵⁸

Dengan demikian, putusan tingkat banding PTA Makassar telah menghadirkan kepastian hukum secara utuh: dari identitas subjek, kejelasan objek, pembagian hak, hingga perintah eksekusi. Koreksi terhadap amar putusan PA Makassar bukan hanya formalitas, tetapi mencerminkan fungsinya sebagai lembaga korektif dalam sistem dua tingkat peradilan agama. Ini adalah implementasi nyata dari asas keadilan dan kepastian hukum yang menjadi dasar bagi penyelesaian perkara waris secara litigasi.

Penerapan prinsip kepastian hukum oleh PTA Makassar juga mengacu pada rumusan kamar agama Mahkamah Agung dan yurisprudensi lain yang relevan. Dalam Putusan MA No. 570 K/Ag/2022, disebutkan bahwa:

"Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak secara jelas menyebutkan amar eksekutorial dalam perkara warisan, dapat merugikan pihak ahli waris karena menyulitkan pelaksanaan putusan."

Rumusan ini secara substansial mengkritik putusan yang tidak menegaskan mekanisme pembagian atau perintah penyerahan waris dalam amarnya, karena berpotensi menimbulkan sengketa lanjutan di tingkat eksekusi.

Putusan tingkat pertama dalam perkara ini mengandung kelemahan yang sama yaitu tidak secara eksplisit memerintahkan pembagian atau penyerahan warisan kepada para Penggugat. PTA Makassar, dalam kerangka koreksi yudisial, kemudian menambahkan amar tersebut sehingga tidak hanya memenuhi norma dalam KHI dan UU Peradilan Agama, tetapi juga selaras dengan praktek putusan Mahkamah Agung yang sudah dibakukan sebagai preseden.

Dengan berlandaskan yurisprudensi MA, maka putusan PTA memperlihatkan kesesuaian antara norma, praktik peradilan, dan asas hukum, yakni kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak keperdataan setiap individu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 40/Pdt.G/2024/PTA.Mks, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam putusan tersebut tercermin dari koreksi yang dilakukan pada amar putusan tingkat pertama. Majelis hakim tingkat banding telah menyusun amar yang eksplisit, membagi warisan secara rinci berdasarkan dalil syar'i dan hukum positif, serta menjamin eksekusi yang adil bagi seluruh ahli waris. Hal ini menunjukkan terpenuhinya prinsip *lex certa* dan *lex executorialia*, sekaligus keadilan distribusi berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah*.
2. Evaluasi terhadap penerapan prinsip tersebut menunjukkan bahwa PTA Makassar tidak hanya menyempurnakan kekurangan formil pada putusan sebelumnya, tetapi juga berperan sebagai forum korektif terhadap ketimpangan faktual dan ketidakjelasan amar. Putusan ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 845 K/Pdt/2024 dan teori keadilan serta kepastian hukum menurut Al-Ghazali, Al-Syatibi, Imam Syafi'i, dan Ibnu Taimiyah, yang mengedepankan kejelasan hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak waris.
3. Analisis dengan teori keadilan dan kepastian hukum dari Al-Ghazali (*maqāṣid al-sharī'ah*), Al-Syatibi (hikmah dan 'illat), Imam Syafi'i (*qath'iyyat al-dalālah*), dan Ibnu Taimiyah (*al-'adl al-ilāhī*) menunjukkan bahwa putusan banding lebih mendekati prinsip-prinsip keadilan ilahiyat dan masalah sosial yang menjadi tujuan utama hukum Islam. Selain itu, jika dibandingkan dengan Putusan MA No. 845 K/Pdt/2024, dapat dilihat adanya konsistensi arah yurisprudensi peradilan dalam mewujudkan amar yang eksekutorial dan adil secara substantif.

⁵⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 2002, hlm. 5

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi lembaga peradilan agama, hakim di tingkat pertama perlu menyusun amar putusan secara lebih operasional dan eksekutorial, agar keadilan hukum tidak hanya bersifat deklaratif tetapi juga dapat dilaksanakan dengan pasti oleh para pihak.
2. Bagi para pencari keadilan, penting untuk melengkapi gugatan dengan bukti yang lengkap dan mendetail, termasuk dokumen kepemilikan dan hubungan nasab, agar proses persidangan dapat berlangsung efektif dan menghasilkan putusan yang menjamin hak secara utuh.
3. Bagi pengembangan hukum Islam, perlu terus dilakukan integrasi antara norma tekstual (nash) dan pendekatan maqāsid agar putusan-putusan peradilan tidak hanya menegakkan hukum secara legal-formal, tetapi juga menjawab kebutuhan keadilan substantif dalam masyarakat.

REFERENSI

- A., H. (2018). *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers.
- Abd.Shomad. (2017). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Al Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Kairo: Dar Ibn 'Affan.
- Al-Ghazali. (1993). *Al Mustasfa fi Usul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qur'an Kemenag*. (2019). Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana.
- Arifuddin, W. H. (2017). *Implikasi Yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Penerima Kuasa Menyeter Uang Pajak Penghasilan/Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Wajib Pajak*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, hal 18-25.
- ash-Shabuni, M. A. (1995). *Pembagian Waris menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Elva Imeldatur Rohmah, I. F. (2022). *Konsep Keadilan dalam Hukum Waris Muhammad Syahrur*. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol 3.
- Fathiyyah, A. (2023). *Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa warisan Melalui Perdamaian*. Repository UMI .
- Fuady, M. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti, hal 3.
- H.Zainuddin Ali. (2007). *Kepastian Hukum dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jurnal Hukum Ius Ouia Iustum, 145-156.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. (1991). *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. (2000). *Pengantar Ilmu Waris Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ibnu Taimiyah. (1995). *Majmu' al-Fatawa*. Riyadh: Dar al-Wafa.
- Imam Syafi'i. (2001). *Al-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Indonesia. (1989). *Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009.
- Indonesia. (1991). *Komplikasi Hukum Islam*. Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991.
- Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Indonesia. (2021). *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 2021 tentang Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung*.
- Indonesia, D. (2000). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Jaih Mubarak. (2008). *Prinsip-Prinsip Hukum Waris Islam*. Jakarta: Rosdakarya.
- Khairil A., DKK, *Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali dan Aplikasinya (Malaysian Journal of Syariah and Law (2021): 75–87)*
- KItab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.

- Kriyanto, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada.
- Harjani,Tri (2010). *Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Terhadap Perkara Warisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta Journal, hal 1.
- Mahkamah Agung RI. (1999). *Putusan No.49 K/AG/1999*.
- Mahkamah Agung RI. (2022). *Putusan No.570 K/AG/2022*.
- Mahkamah Agung RI. (2024). *Putusan Nomor 845 K/Pdt/2024 tentang Sengketa Pembagian Warisan antara Enggelien Selvia Kojoh melawan Olga Kojoh dan Lainnya*. diputus tanggal 18 April 2024.
- Manan, A. (2007). *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu kajian Dalam Sistem Peradilan Islam)*. Jakarta: Prenada media Grup.
- Mardani. (2014). *Hukum Kewarisan indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- mardani, D. (2009). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Ali. (2022). *Asas Kepastian Hukum dalam Hukum Waris Islam*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 101-115.
- Muhammad Tigas P., *Aspek Yuridis Pembagian Harta Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)*, Surakarta: Fak.Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Noormansyah, D. (2006). *Penegakan Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 7, hal 10.
- Nugroho, H. (2001). *Menggugat Kekuasaan Negara*. Muhammadiyah University Press, hal 237.
- Pengadilan Agama Makassar. (2023). *Putusan No.2164/Pdt.G/2023/PA.Mks*.
- Pengadilan Tinggi Agama Makassar. (2024). *Putusan No.40/Pdt.G/2024/PTA.Mks*.
- perangin, E. (2016). *Hukum Waris*. Jakarta: Rajagrafindo persada.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- rafiq, A. (2015). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Diandri,S. (2014). *Analisis Putusan Perkara Nomor : 274/PDT.G/2010/PA-LLG dalam Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama Lubuklinggau*. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Shahih al-Bukhari & Shahih Muslim.
- Subekti. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Peneltian*. jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. (2009). *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Syafe'i, R. (2010). *Ilmu Ushul Fiqhi*. bandung: Pustaka Setia.
- Umam, DKK. (2006). *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.